

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK RAHNDI CABANG
PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO**

Oleh :

Rosdalina Bukido (rosdalina21@iain-manado.ac.id)

Faradila Hasan (faradilahasan6686@gmail.com)

Abstract

Product practices in Islamic Financial Institutions (LKS) have so far attracted special attention, especially on the application of the contract. The fundamental differences between the LKS and the conventional financial institutions are contracts/agreements before making financial transactions. Many conducted research on the application of the LKS contracts. Some contracts made by LKS on its products so far have not complied with the *sharia* provisions. The basic rule refers to the *fatwa* (religious advisory opinions) of the National Sharia Board and the Council of Indonesian Ulema (DSN-MUI). One of them is DSN-MUI fatwa No. 25 of 2002 concerning *rahn*. In addition to *rahn*, this *fatwa* also explains rules concerning the contract of *ijara*. Pawnshop that apply *sharia* principles in their products have introduced *rahn* products based on this the *fatwa*. Therefore, systematic research on the application of the *ijara* contract on *rahn* products is necessary.

Keywords: *ijara* , *rahn*, DSN-MUI, sharia pawnshop.

Abstraksi

Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejauh ini mengundang banyak perhatian khusus, perhatian tersebut lebih condong pada penerapan akad. Karena perbedaan mendasar antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional adalah pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan. Sehingga, banyak yang melakukan penelitian pada penerapan akadnya. Akad-akad yang digunakan oleh LKS pada produk-produknya sejauh ini masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan syariah. Aturan dasarnya mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satunya fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*, sekilas pada fatwa tersebut telah

menjelaskan pula mengenai ketentuan akad *ijarah*. Pegadaian syariah yang menerapkan produk-produk berprinsip syariah, telah menerapkan produk *Rahn* dengan berpedoman pada fatwa tersebut. Sehingga, membutuhkan penelitian yang mendalam mengenai penerapan akad *ijarah* pada produk *Rahn*.

Kata kunci: Penerapan, *ijarah*, *rahn*, Fatwa DSN-MUI, Pegadaian syariah.

A. Pendahuluan

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat muslim kelas menengah ke bawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah produk *Rahn*.

Produk *Rahn* sendiri di dalamnya menggunakan akad *ijarah* dan akad *Rahn* itu sendiri. Kedua akad tersebut (*ijarah* dan *Rahn*) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita melakukan transaksi gadai di pegadaian syariah.

Di Indonesia sendiri kebolehan gadai terdapat pada fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002. Keterkaitan produk *Rahn* juga dijelaskan pada poin (4) yang berbunyi : Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Mengenai fatwa DSN-MUI di atas, yang menjadi pertanyaan apakah pegadaian syariah sepenuhnya melaksanakan fatwa tersebut? Jika dilaksanakan, maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (tarif *ijarah*) walaupun terjadi perbedaan jumlah pinjaman akan tetapi jumlah taksiran serta waktu pinjaman yang sama maka tarif *ijarah*-nya pun sama.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akad *ijarah* pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.

1. Konsep *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *Rahn*, yang berasal dari kata رَهْنٌ - رَهْنًا - رَهْنٌ yang artinya menggadaikan atau menanggihkan. (Mahmud Yunus, 1972)

Menurut Zainuddin Ali, *Rahn* atau Gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. (Zainuddin Ali, 2008)

b. Landasan Hukum *Rahn*

Hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berhutang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut:

ط...مَّقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلَيَّ كُنْتُمْ وَإِنْ

Terjemahnya: *Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...*(Departemen Agama RI, 1987)

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori: (Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhori, tt)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah r.a. dia berkata “*Rasulullah saw membeli dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu*”. (Achmad Sunarto, 1992)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - (b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
 - (c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 25 *Rahn* Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

1) Rukun *Rahn* (Gadai)

- a) Orang yang melaksanakan akad yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang menerima gadai.
- b) Barang akan digadaikan yang dijadikan *borg* (jaminan) dan barang/uang yang akan dipinjamkan.
- c) *Sighat*/perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai.

2) Syarat *Rahn* (Gadai)

- a) Kedua belah pihak adalah orang-orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual-beli. Sehingga tidak sah akad gadai atau *Rahn* jika yang melakukan adalah orang gila atau anak kecil (*mahjur*).
- b) Barang yang dapat digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh penerima gadai, bukan barang yang masih dalam penguasaan orang lain.
- c) Memenuhi ketentuan administrasi apabila akad *Rahn* dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah. (Moh. Saifulloh Al Aziz S, tt)

2. Konsep *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* (الإجارة) menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. (M. Ali Hasan, 2003) Menurut Syara' ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan. Contohnya menyewa rumah untuk di tempati (kontrak). (A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999)

Menurut Thamrin Abdullah, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Thamrin Abdullah, 2014)

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Berdasarkan ketentuan hukum dari *ijarah* atau dasar-dasar hukum dan rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an al-sunnah. Dasar hukum *ijarah* Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Thalaaq/65: 6 sebagai berikut:

...أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمَّ آرْضَعْنَ... فَإِنَّ

Terjemahnya: ...maka jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikan kepada mereka upahnya... (Departemen Agama RI, 1987)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa. (Mardani, 2012)

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah saw dapat ditemukan dalam ketentuan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:(Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yasid al-Qaswiniy, tt)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ) (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdillah Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. (Moh. Saifulloh Al Aziz S, tt)

Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.(H. A. Djazuli, 2006)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1) *Sighatijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *ijarah* adalah :
 - a) Manfaat barang dan sewa; atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijarah*:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Penerapan Akad Ijarah pada Produk *Rahn*

Penerapan akad *ijarah* dalam *Rahn* berikut ini, bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di PT. Pegadaian (Persero). Seperti, jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif *ijarah*) dan persentase yang dikalikan dengan taksiran. Sehingga, terjadi perbedaan angka di setiap sumber yang dikutip oleh penulis.

a. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- 2) Jangka waktu gadai syariah atau *Rahn* ditetapkan selama 90 hari.
- 3) Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan 10 (lima) hari sehingga satu hari di hitung 10 (lima) hari.
- 4) Tarif jasa simpan dihitung per 5 (hari).

Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

- 1) Perhiasan, jika *marhun* ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhun* emas.
- 2) Barang elektronik, barang rumah tangga dan semacamnya, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 95 per 10 hari (sepuluh) hari masa penyimpanan.

- 3) Kendaraan bermotor, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 100 per 10 (sepuluh) hari masa penyimpanan. (Zainuddin Ali, 2008)
- 4) Batas waktu biaya simpanan 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebelum 4 bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu mengembalikan maka, pegadaian syariah dapat mengambil kebijakan sisa pembayaran 1 bulan jika diwajibkan selama 4 bulan adalah Rp. 400.000 maka Rp. 100.000 sebagai bonus bagi nasabah. Sehingga yang dibayarkan nasabah kepada pegadaian syariah adalah Rp. 300.000. (Adrian Sutedi, 2001)

Tabel 1 Tarif Sewa Tempat Simpanan. (Zainuddin Ali, 2008)

No.	Jenis Simpanan	Nilai Taksiran	Tarif Sewa Tempat Simpanan
1.	Emas dan Berlian	Rp 10.000	Rp. 90/jangka waktu/10 hari
2.	Elektronik, mesin Jahit dan peralatan rumah tangga.	RP 10.000	Rp 95/jangka waktu/10 hari
3.	Kendaraan bermotor	Rp 10.000	Rp 100/jangka waktu/10 hari

Ijarah merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah. Besarnya *ijarah* atau tarif jasa simpan di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut:

Tabel 2 Rumus biaya *ijarah*. (Joko Salim, 2010)


$$Ijarah = (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}) / 10 \text{ hari.}$$

b. Mekanisme Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian

dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *mua'jjir*, sedangkan pengguna jasa sewa atau nasabah disebut *musta'jir*. Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*. (Zainuddin Ali, 2008)

Gambar 1 Skema akad *ijarah*.



Keterangan:

- 1) Nasabah (*rahin*) datang ke kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan atau meminjam uang yang dibutuhkan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (di bawah nilai jaminan).
- 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*. (Zainuddin Ali, 2008)

c. Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*)

Tarif jasa simpan (*ijarah*) mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Tarif jasa simpan dibedakan antara jenis-jenis barang jaminan (*marhun*) dengan ketentuan, yaitu:

- 1) Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus sebagai berikut:(Zainuddin Ali, 2008)

Tabel 3 Tarif Jasa Simpan.

Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 85 x Janka Waktu/10
Elektronik dan Alat Rumah Tangga Lainnya.	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 90 x Janka Waktu/10
Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 95 x Janka Waktu/10

Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000, maka *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp.9.1800.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah Rp. 10.000.000/10.000 x Rp 85 x 10/10 = Rp 85.000. Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 25 hari, berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah Rp.255.000 (Rp 85.000 x 3). *Ijarah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih*. (Andri Soemitra, 2009)

Berikut merupakan simulasi perhitungan jika ingin menggadaikan emas batangan seberat 25 gram. Misalkan, harga taksiran saat ini adalah Rp.300.000 per gram. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Taksiran} &= 25 \times 300.000 \\
 &= \text{Rp. } 7.500.000 \\
 \text{Dana Pinjaman} &= 90\% \times \text{Taksiran} \\
 &= 90\% \times 7.500.000 \\
 &= \text{Rp. } 6.750.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ijarah} &= (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}/10 \\
 &\quad \text{hari}) . \\
 &= (7.500.000 \times 10.000) \times 80 \times (10/10) \\
 &= 750 \times 80 \times 1 \\
 &= \text{Rp. } 60.000 \text{ per } 10 \text{ hari} \\
 \text{Biaya Administrasi} &= \text{Rp. } 25.000
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kewajiban atas dana pinjaman yang di ambil adalah Rp. 60.000 per 10 hari. Jika nasabah mengambil jangka waktu 10 bulan¹ jumlah tersebut akan menjadi Rp. 180.000 per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 6.750.000. (Joko Salim, 2010).

d. Jenis Gadai Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan suatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad *ijarah*, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.

Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:(Zainuddin Ali, 2008)

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad

¹ 10 bulan (10 x 30 hari = 300 hari). 300 hari = 30 (300/10) hari pinjaman di pegadaian syariah. 30 hari x Rp. 60.000 = Rp. 1.800.000. jadi, tarif *ijarah* selama 10 bulan yaitu Rp. 1.800.000. 1 bulan pinjaman = Rp. 1.800.000/10 = Rp.180.000.

4. *Produk Pegadaian Syariah*

a. Pegadaian *RAHN* (Ar-Rahn)

Melayani skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Prosedur : *Rahin* cukup membawa jaminan berupa emas, berlian, elektronik, kendaraan atau barang bergerak lainnya. Tanpa bunga, hanya dibebani biaya *ijarah* (jasa simpan) dengan besaran sebagaimana dalam lampiran. Pinjaman mulai dari Rp. 20.000 hingga Rp. 200.000.000 (per SBR).

b. Pegadaian ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil)

Melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.

c. Pegadaian MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

d. Pegadaian AMANAH (Murabahah Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah akad murabahah. (Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2009)

B. Penerapan Akad Ijarah di Cabang Pegadaian Istiqlal Manado

Dalam penelitian ini, penulis mempraktekkan dengan cara menggadaikan emas agar dapat mengalami secara langsung atau menjadi nasabah. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah* yang dilaksanakan di pegadaian syariah CPS Istiqlal Manado.

Mulanya penulis diminta untuk mengisi formulir permintaan pinjaman, kemudian pihak pegadaian syariah meminta foto *coppy* KTP dan barang jaminan emas yang akan di gadaikan, selanjutnya proses penaksiran, kemudian diberitahukan hasil taksiran emas serta jumlah maksimal yang dapat di pinjam. Selanjutnya nasabah diberikan pilihan apakah akan meminjam uang dengan maksimal yang dapat di pinjam sesuai dengan apa yang di taksir atau meminjam di bawah maksimal yang dapat di pinjamkan. Dalam hal ini penulis memilih untuk meminjam dengan maksimal pinjaman. Dan pada tahap terakhir penulis dimintakan untuk menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang didalamnya berdampingan akad *Rahn* dan akad *ijarah*.

Proses penggadaian berlangsung sejak tanggal 13 Maret 2015 kemudian penulis menebus barang gadai pada tanggal 23 Maret 2015. Hitungan biaya *ijarah* adalah 11 hari yang dibulatkan oleh pihak pegadaian syariah menjadi 20 hari. Yang dikenakan tarif *ijarah* sebesar Rp 3.500 dan biaya administrasi sebesar Rp.2.000.

Untuk mempersingkat waktu penulis tidak menggadaikan barang kembali dengan meminjam di bawah maksimal yang dapat di pinjamkan, akan tetapi penulis diberikan contoh perhitungan dengan pinjaman secara maksimal dan meminjam di bawah maksimal yang dapat di pinjamkan. Peminjaman di bawah maksimal diberikan potongan yang dinamakan diskon *ijarah* oleh pihak pegadaian syariah.

Contoh dari perhitungan pinjaman maksimal dan tidak maksimal adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan pinjaman secara maksimal

Taksiran	Rp. 1.917.448
Jumlah maksimal pinjaman	Rp. 1.800.000
Biaya administrasi	Rp. 15.000
<i>Ijarah</i>	Rp. 1.917.448 / Rp. 10.000 x 71 Per 10 hari. ²
Biaya <i>Ijarah</i> per 10 hari	Rp. 13.614 yang dibulatkan oleh pihak pegadaian syariah Rp.13.700.

2. Perhitungan pinjaman di bawah pinjaman maksimal (diskon *ijarah*)

Taksiran	Rp. 1.917.448
Jumlah pinjaman	Rp. 1.600.000
Biaya administrasi	Rp. 15.000
<i>Ijarah</i>	Rp. 1.917.448 / Rp. 10.000 x 66.03 Per 10 hari. ³
Biaya <i>Ijarah</i> per 10 hari	Rp. 12.660 yang dibulatkan oleh pihak pegadaian syariah Rp.12.700

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4 Rumus Diskon *Ijarah*

$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Tarif Setelah Diskon} \times \text{Waktu} / 10$
--

² 71 merupakan jumlah yang dikalikan jika pinjaman maksimal berkisar antara 85%-99% dan pinjaman Rp. 1.800.000 berada pada kisaran 93% dari jumlah taksiran barang. 71 merupakan ketentuan dari pihak pegadaian dan bisa berubah mengikuti kebijakan pimpinan pegadaian.

³ 66.03 merupakan jumlah yang dikalikan jika pinjaman tidak maksimal berkisar antara 80%-84% dan pinjaman Rp. 1.600.000 berada pada kisaran 83% dari jumlah taksiran barang.

Tabel 4.2 Tabel Tarif Diskon *Ijarah*

Tarif	%	Rp. 71
85%-99%	0%	71.00
80%-84%	7%	66.03
75%-79%	14%	61.06
70%-74%	20%	56.80
65%-69%	26%	52.54
65%-64%	32%	48.28
55%-59%	38%	44.02
50%-54%	44%	39.76
45%-49%	50%	35.50
40%-44%	56%	31.24
35%-39%	61%	27.69
30%-34%	66%	24.14
25%-29%	71%	20.59
15%-19%	81%	13.49
10%-14%	85%	10.65
0%-9%	100%	-

Akad *ijarah* digunakan pada tiga produk di CPS Istiqlal Manado yaitu produk *Rahn*, Arrum dan Amanah. Akan tetapi, penulis lebih memfokuskan penelitian pada produk *Rahn*. Dalam produk *Rahn*, terdapat 2 (dua) akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang digunakan dalam satu produk yaitu *Rahn* Emas. Akad *ijarah* yang digunakan merupakan sumber penghasilan di CPS Istiqlal Manado.

Penerapan akad *ijarah* di pegadaian syariah menurut semua informan sudah sesuai dengan fawa DSN-MUI. Akan tetapi, menurut penulis masih beberapa beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya, tarif *ijarah* yang dibebankan oleh CPS Istiqlal Manado kepada nasabah menurut informan mencakup biaya penyimpanan, sewa tempat dan pemeliharaan tempat.

Penerapannya pada CPS Istiqlal Manado, dalam hal penentuan tarif jasa simpan berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah taksiran maksimal atau semakin sedikit yang dipinjamkan kepada nasabah maka semakin kecil pula biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah. Oleh informan dinamakan diskon *ijarah* jika pinjaman di bawah maksimal yang ditentukan oleh pihak CPS Istiqlal Manado. Hal ini dapat dilihat pada contoh perhitungan pinjaman maksimal dan tidak maksimal di atas.

C. Kesimpulan

Berdasarkan Pengelolaan data dan hasil analisis penulis yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, penerapan akad *ijarah* pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado pada produk *rahn* emas dari segi penentuan biaya *ijarah* berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Begitupun sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Thamrin,*Bank dan Lembaga Keuangan*,Jakarta: Ragawali Pers, 2014.
- Al Aziz S,Moh. Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, t.t.
- Ali,Zainuddin,*Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Al Bukhori,Abi Abdillah Muhammad bin Isma’^{il},*Shohih Bukhori*, Juz II, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Juz III, Cet I, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.
- Al Bukhori, *Shohih Bukhori*,Abi Abdillah Muhammad bin Isma’^{il}, Juz II, No hadis 2347, Indonesia: Dahlan, tt.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Jakarta: PT Serajaya Sentra, 1987.
- Djazuli,H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Hasan,M. Ali,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet 1, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet, I: Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- al-Qaswiniy,Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yasid,*Sunan Ibnu Majah Juz II*, No hadis 2443, Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.
- Salim,Joko, *10 Investasi Paling Gampang Dan Paling Aman*, Cet I, Jakarta: Visimedia 2010.
- Soemitra,Andri,*Bank dan Lembaga Keunagan Syariah*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2009.
- Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 1 Tahun 2016
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Cet I, Bandung: Alfabeta, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al- Quran, 1972.

Zainuddin, A., dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.